

**PENGARUH SISTEM *MUZARA'AH* TERHADAP
TINGKAT PENDAPATAN PETANI DI DESA KALERO
KECAMATAN KAJUARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RIRIN LESTARI

NIM: 190311045

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH (PSY)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

**PENGARUH SISTEM *MUZARA'AH* TERHADAP
TINGKAT PENDAPATAN PETANI DI DESA KALERO
KECAMATAN KAJUARA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RIRIN LESTARI

NIM: 190311045

Pembimbing

1. Nurwahida, S.H.I.,M.E.
2. Atmarani Dewi Purnama, S.Pd.,M.Pd.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH (PSY)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD
DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ririn Lestari
NIM : 190311045
Program Studi : Perbankan Syariah (PSy)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kajuara, 17 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,


Ririn Lestari

NIM. 190311045




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul Pengaruh Sistem Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani di Desa Kalero Kecamatan Kajuara Oleh Ririn Lestari Nomor Induk Mahasiswa 190311045 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 M bertepatan dengan 14 Muharram 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.Ak.	Penguji I	(.....)
Srianti Permata, S.Pd.,M.Pd.	Penguji II	(.....)
Nurwahida, S.H.I.,M.E.	Pembimbing I	(.....)
Dr. Atmaranie Dewi Purnama,M.Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,
Dekan FEHI UIAD Sinjai


Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

Ririn Lestari. *Pengaruh Sistem Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani di Desa Kalero Kecamatan Kajuara.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem *muzara'ah* terhadap tingkat pendapatan petani di desa kalero kecamatan kajuara. Jenis penelitian ini yaitu *ex post facto* yang menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada petani di desa kalero kecamatan kajuara. Sampel dalam penelitian inisebanyak 35 responden yang merupakan petani yang termasuk dalam pengguna sistem *muzara'ah* dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan pengukuran skala likert.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *Muzara'ah* pada penelitian ini berpengaruh terhadap pendapatan petani. Hal tersebut dibuktikan dari uji T parsial output SPSS "*Coefficients*" yang mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 5,131. Karena nilai t_{hitung} 5,131 > t_{tabel} 1,690 maka dapat disimpulkan bahwa sistem *Muzara'h* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani di desa kalero kecamatan kajuara. Hal ini dapat dilihat bahwa sistem *muzara'ah* memiliki proporsi pengaruh terhadap pendapatan petani sebesar 44%. kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan lahan ini adalah kerja *muzara'ah* dimana pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada penggarap untuk dikelola. Dengan akad ini penggarap bertanggung jawab atas lahan yang diberikan oleh pemilik lahan. Dari kerja sama ini penggarap akan memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan yang di lakukan dengan pemilik lahan. Dari kerja sama ini penggarap akan memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan pemilik lahan. Penggarap memiliki kinerja yang tangguh terhadap

pelaksanaan kriteria keberhasilan tanaman itu dilakukan atas nilai-nilai kesabaran dan senantiasa bertawakkal kepada Allah SWT.

Kata Kunci: *Sistem Muzara'ah, Pendapatan Petani, Bagi Hasil Pertanian*

ABSTRACT

Ririn Lestari. *The Influence of the Muzara'ah System on Farmers' Income Levels in Kalero Village, Kajuara District.* Thesis. Sinjai: Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai, 2023.

This research aims to determine the effect of the *muzara'ah* system on the income level of farmers in Kalero village, Kajuara District. This type of research is *ex post facto* which uses a quantitative approach by distributing questionnaires to farmers in Kalero village, Kajuara district. The sample in this study was 35 respondents who were farmers who were users of the *muzara'ah* system with a sampling technique using purposive sampling with Likert scale measurements.

The results of this research show that the *Muzara'ah* system in this research has an effect on farmers' income. This is proven by the partial T test of the SPSS "Coefficients" output which has a calculated t value of 5.131. Because the t count value is 5.131 which is greater than t table 1.690, it can be concluded that the *Muzara'h* system has a significant effect on farmers' income in Kalero village, Kajuara sdistrict. It can be seen that the *muzara'ah* system has a proportion of influence on farmer income of 44%. The cooperation carried out in land management is *muzara'ah* work where the land owner hands over his land to the cultivator to be managed. With this contract, the cultivator is responsible for the land given by the land owner. From this collaboration, the cultivator will receive wages according to the agreement made with the land owner. From this collaboration, the cultivator will receive wages according to the agreement made with the land owner. Cultivators have a strong performance in implementing the criteria for plant success based on the values of patience and always relying on Allah SWT.

Keywords: *Muzara'ah* System, Farmer Income, Agricultural Product Sharing

مستخلص البحث

ريزين ليستاري. تأثير نظام المزارعة على مستويات دخل المزارعين في قرية كاليرو منطقة كاجوارا. البحث. سنجائي: قسم المصرفية الشرعية، كلية الاقتصاد والشريعة الإسلامية، جامعة أحمد دهلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر نظام المزارعة على مستوى دخل المزارعين في قرية كاليرو منطقة كاجوارا. نوع البحث يتم بأثر رجعي ويستخدم منهجاً كمياً من خلال توزيع استبيانات على المزارعين في قرية كاليرو، منطقة كاجوارا. تكونت العينة في هذه الدراسة من خمسة وثلاثين مستجيباً من المزارعين الذين استخدموا نظام المزرعة بأسلوب أخذ العينات باستخدام العينة القصدية بمقاييس ليكرت.

وتشير نتائج هذا البحث إلى أن نظام المزارعة في هذا البحث له تأثير على دخل المزارعين. تم إثبات ذلك من خلال اختبار ت الجزئي لمخرجات "المعاملات" في برنامج SPSS والتي تبلغ قيمة ت المحسوبة ٥.١٣١. وبما أن القيمة العددية هي ٥.١٣١ < جدول ١٠.٦٩٠، فيمكن استنتاج أن نظام المزارعة له تأثير كبير على دخل المزارعين في قرية كاليرو، منطقة كاجوارا. ويمكن ملاحظة أن نظام المزارعة له نسبة تأثير على دخل المزارع تبلغ ٤٤%. والتعاون الذي يتم في إدارة الأراضي هو عمل مزرعة حيث يقوم صاحب الأرض بتسليم أرضه إلى الزارع لإدارتها. وبهذا العقد يكون المزارع مسؤولاً عن الأرض التي يمنحها صاحب الأرض. ومن هذا التعاون سيحصل المزارع على أجره حسب الاتفاق المبرم مع مالك الأرض. ومن هذا التعاون سيحصل المزارع على أجره حسب الاتفاق المبرم مع مالك الأرض. يتمتع المزارعون بأداء قوي في تطبيق معايير نجاح النبات المبنية على قيم الصبر والتوكل الدائم على الله سبحانه وتعالى.

الكلمات الأساسية: نظام المزارعة، دخل المزارع، تقاسم المنتجات الزراعية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين . اما بعد .

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta *Bapak* Mustaming dan Ibu Kasmia yang telah mendidik dan membesarkan dan mendukung studi penulis;
2. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Universitas Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A., selaku Wakil Rektor II Universitas Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M. Hum., selaku Wakil Rektor III Universitas Ahmad Dahlan Sinjai;

6. Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Ahmad Dahlan Sinjai;
7. Nurwahida, S.H.I., M.E., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Juga Selaku Dosen Pembimbing I yang Telah Banyak Membantu Kelancaran Akademik;
8. Atmarani Dewi Purnama, S.Pd.,M.Pd. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dorongan sampai proposal ini selesai;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepada Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan Tahun 2019 dan Mahasiswa Prodi lain yang ada di Universitas Ahmad Dahlan Sinjai serta berbagai pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.,

dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Kajuara, 17 Juli 2023

Ririn Lestari
NIM.190311045

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	9
C.Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Hasil Penelitian Relevan	39
C. Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45

A.Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B.Definisi Variabel	46
C.Tempat dan Waktu Penelitian	48
D.Populasi dan Sampel	49
E.Tehnik Pengumpulan Data	51
F.Instrumen Penelitian	53
G. Validasi Instrumen	53
H.Tehnik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Hasil Dan Pembahasan Penelitian	64
BAB V PENUTUP.....	84
A.Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Populasi	50
Tabel 3.2 Kriteria Skala Likert	52
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	61
Tabel 3.5 Hasil Angket atau Kuesioner Variabel X.....	64
Tabel 3.6 Hasil Angket atau Kuesioner Variabel Y.....	68
Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel X.....	72
Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Y	73
Tabel 3.9 Hasil Uji Realibilitas Variabel X	75
Tabel 3.10 Hasil Uji Realibilitas varibel Y.....	75
Tabel 3.11 Hasil Uji Regresi Linear	77
Tabel 3.12 Hasil Uji T.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Histogram Uji Normalitas	76
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal dan sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepadanya. sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama. Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan memang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak yang sempurna melainkan Allah SWT(Ritonga, 2020).

Indonesia merupakan negara yang subur sehingga mendapatkan julukan negara agraris karena sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Jadi tidak heran jika kegiatan bertani merupakan hal pokok yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan. pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya di masyarakat. Islam pun telah mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Dalam masyarakat, ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Ada pula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengelolaanya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian (Murni, 2019).

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. dia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang

lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral Islam adalah agama yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan agama lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisahkan-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Manusia di dalam hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya, seperti: makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha bekerja (Arwini A. , 2014).

Pemahaman islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syariah (aturan) islam disegala aspek kehidupan, termasuk

dalam pencaharian kehidupan ekonomi. Demikian pula aspek ekonomi islam yang merupakan bagian ilmu sosial, tidak lepas dari konsep-konsep islam yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut. Kajian ekonomi islam salah satunya mencakup aspek muamalah, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ekonomi islam diikat dengan nilai iman, akhlak dan moral etik bagi setiap pelaku aktivitas ekonomi (Fauzia & Nurwahida, 2019). Sebagaimana dengan firman Allah Surah Al-Jumu'ah /62:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
الْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di Muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah Banyak-banyak supaya kamu beruntung (Ritonga, 2020).

Jika ada orang yang melakukan transaksi untuk kerja sama, yaitu Satu pihak menyerahkan lahan pertanian dan benih, sedangkan pihak kedua melakukan pengolahan dan penggarapan dengan binatang ternak

dan tenaganya, dan keduanya akan mendapatkan hasil pertanian tersebut, semata-mata untuk memanfaatkan tanah dan meluaskan lahan pertanian, maka hal itu sudah cukup baik (Ritonga, 2020).

Bagi hasil pada akad *muzara'ah* secara terminologi dapat diartikan Suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Sedangkan menurut peraturan Pemerintah perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam pasal ini disebut penggarap berdasarkan nama penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Selanjutnya kerja sama dalam pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (syirkah) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka di dalam islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang

pertanian, salah satu diantaranya adalah *Muzara'ah* (Sari Y. , 2021)

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata *zara'a* yang berarti bercocok tanam sedangkan makna yang kedua *Muzara'ah* dari kata *Tharhual-zur'ah* yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. secara istilah *muzara'ah* adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen. Sedangkan berdasarkan pendapat Syek Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian *muzara'ah* ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan.

Muzara'ah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap (Nita, 2020).

Aktifitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi Suatu daerah dimana masyarakat hidup. kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan Hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tak terkecuali masyarakat di desa Kalero Kecamatan kajuara, baik Sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain. dalam masyarakat, ada sebagian di antara mereka yang mempunyai lahan pertanian dan juga alat-alat pertanian, tetapi tidak memiliki kemampuan bertani. Adapula sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, kecuali tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam. Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, Maka setiap pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dalam Bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain Yang lebih ahli dalam pertanian (Arwini, 2014).

Kecamatan kajuara merupakan daerah atau wilayah yang cocok untuk lahan pertanian. Sehingga penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah tersebut bergerak atau berusaha disektor pertanian, selebihnya bergerak di bidang perdagangan dan

pegawai negeri, sehingga berpotensi dalam menunjang atau memicu laju pembangunan di kecamatan kajuara. Desa kalero merupakan Salah satu desa di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, yang cukup berhasil dalam mengembangkan sektor pertanian dan sangat potensial untuk menjadi daerah agribisnis.

Sementara itu keberadaan dan ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumber daya alam sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan tanaman pertanian atau pengelolaan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dengan kata lain sasaran pengelolaan lahan secara maksimal tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Sarnaidi,2021).

Penjelasan di atas tampaknya jelas bahwa praktek *Muzara'ah* harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaan pun harus sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan pada masa itu. Kondisi masyarakat desa kalero 70% mayoritas petani di mana dalam pengelolaan lahan pertanian yaitu menggunakan sistem *muzara'ah* atau sistem kerja sama

antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan observasi awal bahwa dengan melakukan kerja sama parogan sawah petani penggarap mengatakan bahwa pendapatan petani kadang tergantung dari situasi atau kondisi yang dialami apabila kondisi membaik maka keuntungan yang didapatkan juga lumayan baik begitupun dengan sebaliknya. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana kerjasama yang dilakukan oleh penggarap maupun pemilik lahan berpengaruh pada pendapatan kedua belah pihak. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji “Pengaruh sistem *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Pendapatan petani di desa Kalero Kecamatan kajuara (Wawancara Bapak Sekdes Desa Kalero).

B. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu apakah sistem *Muzara'ah* Berpengaruh Terhadap Tingkat Pendapatan petani di desa Kalero Kecamatan kajuara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem *Muzara'ah* terhadap tingkat pendapatan petani di desa kalero.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis (Ilmiah)

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan di bidang perbankan, dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan pengembangan ilmu tentang peningkatan hasil panen, fakultas ekonomi dan hukum islam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat tersusunnya skripsi ini antara lain

- a. Untuk memenuhi syarat menyusun skripsi
- b. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada program studi Perbankan Syariah dan memperoleh gelar S.E
- c. Diharapkan ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi informasi penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. *Muzara'ah*

a. Konsep *Muzara'ah*

Muzara'ah berasal dari bahasa arab yang artinya penanam. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi menurut para pemikir, diantaranya Ibnu Taimiyah yang mendefinisikan *muzara'ah* sebagai *a kind of partnership and not a case of hire. The product is a result of two main factor labour and bullocks owned and employed by the cultivator and land and tress owned by the landlord.* Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari mengartikan *muzara'ah* Sebagai pemburuhan pemilik bumi kepada orang lain (pekerja) agar menggarapnya, dengan janji pekerja memperoleh bagian tertentu dari hasilnya, sedangkan bibit dari pemilik bumi. Sedangkan Afzalur Rahman memaknai *muzara'ah* sebagai persewaan tanah Dengan sistem bagi hasil (batai).

Muzara'ah dapat diartikan sama dengan *musaqah*, yang memiliki pengertian sebagai kebun yang disewakan kepada penggarap dengan sistem bagi hasil. Sistem kerja yang digunakan dalam kedua jenis sistem ini adalah dengan hubungan kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dengan dasar pengupahan sebagai perangkat aturan untuk menentukan kompensasi atau imbalan atas kerja (Ichsan, 2020).

Dari berbagai perbedaan mengenai definisi *Muzara'ah* tersebut dapat disimpulkan bahwa *Muzara'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak yang pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, sepertiga, dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut (Wahyu, 2019).

b. Dasar Hukum Muzara'ah

Allah SWT berfirman dalam Surah Az-Zukhruf

/43 : 32 :

هُم يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ^{لَهُ} إِنَّ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan Antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah Meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar Sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Nita, 2020).

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah memberi Kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya Untuk bertahan hidup dimuka bumi. Ayat yang lain yang membahas Tentang akad *Muzara'ah* diantaranya: Q.S Al-Maidah /5: 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Sari Y. , 2021).

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga saling kepercayaan satu sama lain. Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu*, sebagaimana pada ayat di atas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah Jama" dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan Sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah

dengannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyalahkannya.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. ini karena kalaulibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan. Dalam QS. Al- Isra /17 : 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia Dewasa dan penuhilah

janji; Sesungguhnya janji itu Pasti diminta pertanggung jawaban.

Dari penjelasan ayat di atas adalah setiap perjanjian harus Pertanggung jawabannya yaitu wajib menepatinya, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah membelikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih beragama yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanamtanaman(Ritonga, 2020).

c. Syarat dan Rukun *Muzara'ah*

1. Syarat *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, jangka waktu berlaku akad, dan juga peralatan yang digunakan (Padhil & sonafist, 2020). Berikut ini Penjelasannya:

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan

berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat Tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti dia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim, tetapi boleh juga antara muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.

- b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:

- 1) Bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
 - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
 - 3) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Pembagian hasil panen harus jelas.
 - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan. Seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - 3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

e) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu:

- 1) Waktu yang telah ditentukan.
- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
- 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

f) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa Hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.

d. Rukun-Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Rukun-rukun tersebut diantaranya:

a) Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau Pemilik tanah pihak-pihak

yang mengadakan *akid*, maka para *mujtahid* sepakat bahwa akad *Muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berhitung.

b) Obyek *muzara'ah* (*ma'qudilaih*)

Ma'qudilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil.

c) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* atau mukhabarah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini

dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil Harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

d) Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan Memberitahu batasan) maupun *qhairumunajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

e. Akibat Akad *Muzara'ah*

Menurut Jumhur Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, Apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat Hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya Pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya Pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah Sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka Masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu Dengan.
5. Melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi Melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.

Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini (Ulfa, 2017).

f. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Para ulama fiqih yang membolehkan akad *al-muzara'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila :

1. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum laik panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumbuh Ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah

minimal yang berlaku bagi petani setempat. Bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik lahan adalah Sewa dalam ukuran yang patut yang disebut *ujratulmitsil*. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan presentase pembagian masing-masing.

2. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Hanabillah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *al-muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama *Malikiyah* dan Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa akad *al-muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh karena itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

3. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak Petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *al-muzara'ah* itu. uzur dimaksud antara lain adalah :

a) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak Boleh dijual sampai panen.

b) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke Luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya (Winarsih, 2008)

g. Hikmah *Muzara'ah*

Hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Saling tolong menolong di antara pemilik tanah dengan pengelola lahan Saling menguntungkan;
- b. Tidak terjadi adanya kemubaziran, yakni tanah yang kosong bisa dikelola oleh orang yang membutuhkan, begitupun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya terkelola;
- c. Menimbulkan rasa keadilan rasa keadilan dan keseimbangan dalam sosial (Mutmainna, 2019).

2. Pendapatan

a. Defenisi Pendapatan

Menurut Sadono Sukirno dalam teori ekonomi mikro bahwa pendapatan adalah perolehan yang berasal dari biaya-biaya faktor produksi atau jasa-jasa produktif. pengertian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan adalah seluruh perolehan baik yang berasal dari biaya faktor produksi maupun total output yang dihasilkan untuk seluruh produksi dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu Tertentu.

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan dan papan sangat tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seorang individu. Hal ini sesuai dengan pendapat sadonosukirno dalam buku “Teori Ekonomi” semakin tinggi pendapatan diposibel yang diterima oleh rumah tangga, makin besar konsumsi yang dibelanjakan.

Selanjutnya Winardi mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi Lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan modal atau kekayaan. Jika melihat pendapat yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan seseorang adalah jumlah penggunaan kekayaan jasa-jasa yang dimilikinya baik Dalam bentuk uang atau dalam bentuk materi lainnya.

Pendapatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Harga dan pendapatan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya permintaan barang dan jasa. pendapatan menurut pengertian umum adalah balas jasa yang diterima oleh seorang individu setelah

melaksanakan sesuatu pekerjaan atau nilai barang dan jasa yang diterima oleh Seorang individu melebihi hasil penjualannya. ditinjau dari segi rumah tangga perusahaan, maka pendapatan Pada prinsipnya mempunyai sifat menambah atau menaikkan nilai kekayaan pemilik perusahaan, baik dalam bentuk penerimaan maupun Tagihan (Sari L. , 2019).

Untuk memperjelas pengertian tentang pendapatan, dikemukakan pengertian pendapatan dari para ahli:

M.P Simangunsong Mengemukakan bahwa: “Pendapatan adalah bertambahnya aktiva perusahaan Atau uang tunai, piutang, kekayaan lain yang berasal dari penjualan barang atau Jasa yang mengakibatkan modal Bertambah”.

Dumairy menambahkan bahwa: Pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima Oleh faktor-faktor produksi yang turut Serta dalam proses produksi meliputi Uapah/gaji, sewa tanah, bunga dan Keuntungan.

b. Jenis-Jenis Pendapatan

Rahardja dan Manurung membagi pendapatan menjadi tiga Bentuk, yaitu:

1) Pendapatan ekonomi

Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh Seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih. Kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih. Pendapatan ekonomi meliputi upah, gaji, pendapatan bunga deposito, pendapatan transfer dan lain-lain.

2) Pendapatan uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh Seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa Terhadap faktor produksi yang diberikan. misalnya sewa bangunan, sewa rumah, dan lain sebagainya.

3) Pendapatan Personal

Pendapatan Personal adalah bagian dari pendapatan Nasional sebagai hak individu-individu dalam perekonomian, yang

merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan individu dalam suatu proses produksi.

Menurut cara perolehannya, pendapatan dibedakan Menjadi 2:

- a) Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran biaya-biaya.
 - b) Pendapatan bersih, yaitu pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya.
- c. Sumber-sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

1. Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.
2. Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan

tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain.

3. Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas Jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa:

1. Pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil usaha Sendiri, komisi dan penjualan
2. Pendapatan dari investasi
3. Pendapatan dari keuntungan sosial

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang merupakan hasil yang diterima dari jumlah Seluruh penerimaan setelah dikurangi pengeluaran biaya operasi. Sementara pendapatan diperoleh apabila hasil panen telah selesai dan akan langsung dibagi antara penggarap dan pemilik Lahan.

Sedangkan samuelson dan Nordhaus menyatakan secara umum pendapatan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:

1. Gaji dan upah

Suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah.

2. Pendapatan dari kekayaan

Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau lainnya tenaga kerja keluarga dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak di perhitungkan.

3. Pendapatan dari sumber lain

Dalam hal ini pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja antara lain penerimaan dari pemerintah, Asuransi pengangguran, menyewa aset, bunga bank dan sumbangan dalam bentuk lain serta laba dari usaha. Tingkat pendapatan (*income level*) adalah tingkat

hidup yang dapat dinikmati oleh seorang individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lain (Hanum, 2017)

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil (*Muzara'ah*)

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya, baik muzara'ah, mukhabarah dan musaqah harus dilakukan berdasarkan mukharabah (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya sistem kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada yang diwariskan kepada anak cucunya. Peristiwa jual beli tanah

inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga Siapa yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak Memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau Penguasa itu.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap Tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi

tidak Digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.

Jika paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena Adanya sistem penguasaan atas tanah disatu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki Kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil (Arwini A.,2014).

e. Jenis – Jenis Akad

Dalam bidang pertanian terdapat dua akad yang dianjurkan agama islam dalam melakukan suatu akad kerja sama dengan sistem bagi hasil yaitu *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Dimana

akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau diperaktekkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman.

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan tersedia. Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja tersebut.
2. Kecakapan dan keahlian. Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
3. Motivasi. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan

seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

4. Keuletan bekerja. Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah Kesuksesan dan keberhasilan.
5. Banyak sedikitnya modal yang digunakan besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.

Pada dasarnya, *Muzara'ah* adalah konsep kerja sama bagi Hasil dalam pengelolaan pertanian antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam praktiknya, sebenarnya *Muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan yang dikenal istilah bagi hasil, praktik ini biasa disebut dengan sewa atau pengkongsian. penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada

masyarakat pedesaan yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak, dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah Sebagian dari hasil yang diperoleh. Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, yakni sudah dikenal di dalam hukum adat (Hanum, 2017).

B. Hasil Penelitian Relevan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji pustaka-pustaka yang ada sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi sebuah

skripsi. Adapun penelitian relevan yang di gunakan penulis adalah:

1. Mutmainna, jurusan ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis Islam institut agama Islam negeri (IAIN) 2019, Dengan judul “Mekanisme Pembagian Hasil *Muzara'ah* Pada Petani Padi Di Desa Jono-Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala”. Skripsi ini membahas permasalahan dalam penelitian bagaimana mekanisme pembagian hasil *muzaraah* pada petani di desa jono-oge . Hasil penelitian menunjukkan bahwa, prosedur pelaksanaan bagi hasil petani penggarap yang di terapkan di desa jono-oge sudah ada sejak zaman dulu dan menjadi turun temurun adapun presentase yang diterapkan di desa jono-oge dilakukan dengan bagi hasil yang sama rata meskipun ada kerugian dalam masa pengelolaan tanah kerugian tetap dibagi rata karena baik biaya kebutuhan dalam penggarapan ditanggung oleh keduanya. Sedangkan respon dari masing-masing pihak pelaku *muzara'ah* semua berdampak baik karena sistemnya saling menguntungkan dan juga bagi hasilnya dibagi rata dan jika ada kerugian pengelolaan ditanggung

bersama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil *Muzara'ah*, Yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini objeknya mengarah pada mekanisme bagi hasil sedangkan penelitian saya mengarah pada pengaruh sistem *muzara'ah* terhadap tingkat pendapatan petani.

2. Yunita Sari, jurusan ekonomi syariah, fakultas ekonomi dan bisnis Islam universitas Islam negeri raden intan lampung 2021, “Dampak Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Terhadap Perekonomian Buruh Tani Di Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang”. Skripsi ini membahas permasalahan dalam penelitian Bagaimana Dampak Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Terhadap Perekonomian Buruh Tani Di Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat jaya makmur kecamatan banjar baru adalah mengacuh pada akad *muzara'ah* yang mana proses akhir yang menjadi patokan bagi hasil, jika hasil panen gagal maka kerugian ditanggung bersama

yaitu antara pemilik lahan dan petani penggarap yang mana pemilik lahan rugi dengan modalnya sedangkan petani penggarap rugi dengan tenaganya. Sementara itu, buruh tani yang melakukan sistem bagi hasil yang memiliki peningkatan kesejahteraan. Semula hanya bisa menggarap lahan orang lain, berjalan seiring waktu mereka memiliki lahan sendiri. Bahkan ada pula yang telah memperkerjakan orang untuk mengelola lahanya. Tentunya berbeda dengan penyewa lahan yang tingkat kesejahteraannya hanya stagnat. Hal ini memberikan analisis bahwa sistem bagi hasil yang terjadi pada penduduk kampung jaya makmur memberikan kontribusi yang luar biasa bagi penduduknya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil *Muzara'ah*, yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini mengarah pada Dampak Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah*, sedangkan penelitian saya mengarah pada Pengaruh Sistem *Muzara'ah*.

3. Mulyo Winarsih, program studi Muamalat (ekonomi Islam), fakultas syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah 2008. "Pengaruh *Muzara'ah* terhadap

tingkat pendapatan masyarakat desa kalisapuKecamatanSlawi kabupaten tegal Jawa tengah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem *muzara'ah* berpengaruh signifikan padat pendapatan masyarakat di Desa Kalisapu. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan variable bagi hasil *muzara'ah* memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat, yakni sebesar 0.938 dengan metode korelasi rankspearman. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang sistem *muzara'ah* dengan pendekatan kuantitatif, adapun yang membedakan penelitian ini adalah dia menggunakan dua batasan masalah sedangkan penelitian saya hanya menggunakan satu batasan masalah saja.

C. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

1. H_0 : Sistem *Muzara'ah* tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Petani di desa Kalero Kecamatan Kajuara.

2. H_a : Sistem *Muzara'ah* berpengaruh terhadap Tingkat Pendapatan Petani di desa Kalero Kecamatan Kajuara.

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian *ex-post facto*, penelitian *ex-post facto* yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian *ex-post facto* bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. Alasan menggunakan penelitian *ex-post facto* karena menunjukkan bahwa perubahan variabel bebas itu telah terjadi dan peneliti dihadapkan kepada masalah bagaimana menetapkan sebab dari akibat yang sedang diamati. Penelitian *ex-post facto* meneliti hubungan sebab-akibat yang tidak dimanipulasi atau tidak diberi perlakuan oleh peneliti. Penelitian sebab-akibat dilakukan terhadap program, kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung atau telah terjadi. Adanya hubungan

sebab-akibat didasarkan atas kajian teoretis, bahwa sesuatu variabel disebabkan atau dilatarbelakangi oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu (Sudaryono, 2016).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif mengingat data yang diambil berupa angka-angka statistik. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau peristiwa yang tampak melalui pengumpulan data (Wekke, 2019).

Alasan penulis menggunakan pendekatan kuantitatif adalah dengan mempertimbangkan yang dikemukakan oleh Arikunto (2013) tentang sifat umum penelitian kuantitatif, antara lain: (a) kejelasan unsur: tujuan, subjek, sumber data sudah mantap, dan rinci sejak awal, (b) dapat menggunakan sampel, (c) kejelasan desain penelitian, dan (d) analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul

B. Defenisi Variabel

Peneliti ini diarahkan pada pengaruh sistem *muzara'ah* terhadap tingkat pendapatan petani di Desa

Kalero Kecamatan Kajuara. Pada penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yakni :

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independent atau dalam bahasa indonesia sering disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu sistem *Muzara'ah* yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. di mana variabel Sistem *Muzara'ah* di Desa Kalero Kecamatan Kajuara adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen (Antonio, 2001). Adapun Indikator Sistem *Muzara'ah* meliputi :

- a. Tanggung jawab
- b. Kebebasan
- c. Adil
- d. Falah

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) yang digunakan penelitian ini adalah pendapatan petani yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pendapatan petani di Desa Kalero Kecamatan Kajuara merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh petani dari usaha taninya yang dihitung dari selisih antara penerimaan dengan biaya produksi (Indra & Cahyaningrum, 2019). Adapun Indikator Pendapatan Petani Meliputi :

- a. Kesepakatan
- b. Luas lahan
- c. Modal/Biaya
- d. Produksi
- e. Hasil

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di desa kalero kecamatan kajuara khususnya pada para petani dengan alasan memilih lokasi ini karna merupakan

salah satu desa yang ada di kabupaten bone dan mayoritas penduduknya sebagai petani serta lokasinya yang mudah dijangkau sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama selama 2 bulan, di desa kalero, khususnya para petani. dan penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2017) Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Populasi yang peneliti ambil yaitu masyarakat desa kalero kecamatan kajuara yang mata pencahariannya yaitu tani/buruh tani.

Tabel 3.1
Data Populasi

Dusun	Populasi
Pasempeng	6
Bempesu	10
Bulu lamponu	12
Popporenng	7
Total	35

(Sumber : wawancara kepala dusun desa kalero)

2. Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari

populasi harus betul- betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2017).

Adapun teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 orang.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan angket dan dokumentasi.

1. Angket (Kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Digunakan bila responden jumlahnya besar dapat membaca dengan baik, dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia (Sugiono, 2017)
2. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,

surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Siyoto, 2015)

Dari uraian di atas, maka data dalam penelitian ini bisa disebut dengan data kuantitatif. Menurut Sugiono 2017 Macam-macam skala pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio). Data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam bentuk tingkatan dengan menggunakan skala pengukuran Likert, yaitu:

Tabel 3.2

Kriteria Skala Likert

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

(Sumber : Almahdali, 2019)

F. Instrmen penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Angket (kuesioner)

Lembar angket yaitu daftar isian langsung diajukan dan dijawab oleh orang-orang yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem *Muzara'ah* yang tingkat pendapatan petani di desa Kalero Kecamatan kajuara.

2. Dokumentasi

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dokumentasi dapat berupa handphone, camera, kopian berkas penting yang berkaitan dengan sistem *Muzara'ah* terhadap tingkat pendapatan petani di desa Kalero Kecamatan kajuara.

G. Validitas Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji data yang telah didapat setelah penelitian apakah valid atau tidak. Valid berarti apa yang seharusnya

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Darma, 2021). Dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kriteria pengujian sebagai berikut.

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pernyataan dinyatakan valid
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka pernyataan dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan/pernyataan yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's alpha* dengan tingkat/taraf yang signifikan yang digunakan (Darma, 2021). Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang *reliable*. Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu instrumen sejauh mana instrumen tersebut bisa dipercaya. Metode pengukuran reliabilitas yang

digunakan yaitu metode *AlphaCronbach* (α) dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Cronbach'salpha* > tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliabel
- b. Jika nilai *Cronbach'salpha* < tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan tidak reliabel.

H. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu data yang dapat diwujudkan dengan angka yang diperoleh dari lapangan. Adapun data kuantitatif ini dianalisis oleh penulis dengan menggunakan statistik menggunakan aplikasi SPSS . Dalam penelitian kuantitatif yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan gejala bersifat kausal (sebab akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai paradigma penelitian (Mappahinru, 2022)

Jadi paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan dependen.

Adapun analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Prasyarat
 - a. Uji normalitas data

Uji normalitas merupakan sebuah uji untuk menilai sebaran data pada variabel atau kelompok data, apakah berdistribusi normal ataukah tidak. Jika data berdistribusi normal dapat diasumsikan bahwa data diambil secara acak dari populasi normal. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji *kolmogorov smirnov* dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kriteria pengujian sebagai berikut.

- 1) Variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya,
- 2) Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal.

b. Uji linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variable mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variable (X) mempengaruhi variable (Y), baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik (berkata, 2018). Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian ini juga berupa strategi untuk memverifikasi hubungan linear dan bisa dilakukan dalam beberapa cara seperti, analisis residual, *linearity test and curveestimation*, dan *bivariateplot*.

Dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasar kriteria pengujian sebagai berikut.

- 1) Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka hubungan antara variable (X) dengan (Y) adalah linear
- 2) Jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka hubungan antara variable (X) dengan (Y) adalah tidak linear.

2. Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independent secara parsial terhadap variabel dependent yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model persamaan regresi berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya. Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. angka probabilitas signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Apabila angka probabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak

terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Kalero memiliki luas wilayah seluas 15,192Km², Desa Kalero merupakan salah satu Desa dari 18 desa yang berada di kecamatan kajuara kabupaten bone. Desa Kalero terdiri dari empat dusun yaitu dusun bulu lamponu, dusun popporeng dusun pasempeng dan dusun bempesu (Arsip Kantor Desa Kalero, 2023). Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Gattareng
- b. Sebelah Timur: Desa Lappa Bosse
- c. Sebelah Barat: Desa Nusa
- d. Sebelah Selatan: Desa Bulu Tanah

2. Kondisi Demografis

- a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah penduduk di Desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone adalah 2703 jiwa, dengan jumlah besar hal ini karena tingginya perputaran ekonomi yang padat.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	1382
2	Perempuan	1321
	Jumlah	2703

(Sumber : Arsip Kantor Desa Kalero, 2023)

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Kalero adalah petani. dikarenakan di Desa Kalero kecamatan Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone sebagian besar melakoni usaha tani padi , dapat dilihat pada.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Petani	847

Peternak	96
Pengusaha	133
Guru	21
Supir	10
Buruh Bangunan	12
Jumlah	1119

(Sumber : Arsip Kantor Desa Kalero, 2023)

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa tingkat mata pencaharian yang tinggi yaitu petani 847 orang dan yang terendah yaitu supir 10 orang. Hal ini di sebabkan karena sudah turun temurun sejak dahulu bahwa masyarakat adalah petani dan dilihat dari luasnya wilayah pertanian.

c. Kondisi Pertanian

Di Desa Kalero, bertani Adalah kegiatan utama. Dari 2703 jiwa penduduk desa, 61 persen berprofesi petani didominasi petani sawah. Kalero, adalah desa perbukitan indah di selatan Kabupaten Bone, bagian administrasi

Kecamatan Kajuara. Dilahan lapang yang terbuka, menghampar 1332 hektar sawah terasering, bertumpuk bagai tangga disepanjang punggung, bak lukisan.

Petani Kalero mengenal tiga sistem tanam padi. Sistem tanam pindah, sistem tanam langsung (Tabela), dan tanam hambur yang belakangan Dikenalkan penyuluh pertanian. Petani Kalero kerap menerapkan sistem terakhir. Sangat praktis dan tepat buat sawah yang hanya mengandalkan tadah hujan. Sistem tanam hambur juga tidak mengerahkan tenaga kerja yang banyak. Sedangkan sistem tanam pindah hanya diterapkan oleh sebagian kecil petani, yang menggarap persawahan dataran rendah (Aloreng). Petani kurang antusias untuk sistem tanam Tabela. Pengerjaan terlalu lambat dan alat serba terbatas.

Selain alat, tenaga kerja, Petani Kalero benar-benar mengandalkan musim hujan. Persawahan di Kalero adalah tadah hujan. Dalam bercocok tanam di Desa Kalero dikenal

dua musim : musim penanaman Jagung, kacang, dan musim penanaman padi.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 35 orang. Item pertanyaan yang digunakan dalam angket sebanyak 29 item. 13 untuk variabel X (Sistem *Muzara'ah*), 16 item untuk variabel Y (Pendapatan Petani).

Adapun hasil angket atau kuesioner dari variabel X (Sistem *Muzara'ah*), 16 item untuk variabel Y (Pendapatan Petani) sebagai berikut :

Tabel 3.5
Hasil Angket atau Kuesioner Variabel X

No	Responden	Item Soal													Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Muhlis	5	4	5	3	3	5	4	4	2	4	4	3	3	49
2	Darwis	4	4	4	3	3	4	4	3	1	3	3	4	3	43
3	Ebang	4	4	3	4	4	3	4	3	2	4	4	3	4	46
4	Basri	4	5	4	3	3	4	4	3	2	4	4	3	4	47
5	Sultan	5	4	3	4	4	4	4	4	1	3	4	4	4	48
6	Beddu Saleng	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	4	43

7	Awang	5	4	4	3	3	2	4	4	1	4	4	4	5	47
8	Mustaming	4	4	3	4	3	2	3	3	2	4	4	4	3	43
9	Jumain	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	46
10	Fudding	4	3	3	2	3	3	4	2	1	3	4	3	3	38
11	Ali	3	4	4	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4	44
12	Arifai	5	5	5	4	4	5	3	4	2	5	5	4	5	56
13	Rahman	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	58
14	Herianto	4	5	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	54
15	Haeruddin	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	56
16	Hakim	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	61
17	Rahim	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	57
18	Sukardi	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
19	Mase	5	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	55
20	Syudi	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	57
21	Ride	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	54
22	Maing	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	56
23	Halking	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	56
24	Ofi	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	60
25	Hasyong	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	56
26	Kanja	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
27	Kolle	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	56
28	Burhan	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	56
29	Are	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	55
30	Juma	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	55
31	Muh. Alwi	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	56
32	Sukri	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	59
33	Muhtar	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	52
34	Fatang	5	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	55
35	Olleng	5	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	55

(Sumber : Hasil analisis kesioner petani di desa kalero kecamatan kajuara)

Dari tabel 3.5 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk item 1, 18 orang menjawab sangat setuju, 16 orang yang menjawab setuju, dan 1 orang menjawab netral.
- b. Untuk item 2, 22 orang menjawab sangat setuju, 10 orang menjawab setuju, dan 3 orang menjawab netral.
- c. Untuk item 3, 24 orang menjawab sangat setuju, 6 orang menjawab setuju, dan 5 orang menjawab netral.
- d. Untuk item 4, 9 orang menjawab sangat setuju, 20 orang menjawab setuju, 5 orang menjawab netral, dan 1 orang menjawab tidak setuju.
- e. Untuk item 5, 3 orang menjawab sangat setuju, 23 orang menjawab setuju, dan 9 orang menjawab netral.
- f. Untuk item 6, 3 orang menjawab sangat setuju, 27 orang menjawab setuju, 3 orang menjawab netral, dan 2 orang menjawab tidak setuju.

- g. Untuk item 7, 15 orang menjawab sangat setuju, 17 orang menjawab setuju, dan 3 orang menjawab netral.
- h. Untuk item 8, 5 orang menjawab sangat setuju, 22 orang menjawab setuju, 7 orang menjawab netral, dan 1 orang menjawab tidak setuju.
- i. Untuk item 9, 19 orang menjawab setuju, 5 orang menjawab netral, 7 orang menjawab tidak setuju, dan 4 orang menjawab sangat tidak setuju.
- j. Untuk item 10, 5 orang menjawab sangat setuju, 23 orang menjawab setuju, dan 7 orang menjawab netral.
- k. Untuk item 11, 5 orang menjawab sangat setuju, 29 orang menjawab setuju, dan 1 orang menjawab netral.
- l. Untuk item 12, 2 orang menjawab sangat setuju, 27 orang menjawab setuju, dan 6 orang menjawab netral.
- m. Untuk item 13, 4 orang menjawab sangat setuju, 26 orang menjawab setuju, dan 5 orang menjawab netral.

Tabel 3.6
Hasil angket atau kuesioner variabel Y

No	Responden	Item Soal																Jum
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Muhlis	3	4	4	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	4	4	4	55
2	Darwis	4	4	4	3	3	3	2	4	4	3	4	4	3	4	2	4	55
3	Ebang	4	4	4	3	3	2	4	5	3	2	3	4	3	5	4	3	56
4	Basri	4	3	4	3	2	3	3	5	4	3	4	3	3	5	4	4	57
5	Sultan	4	4	3	2	3	2	3	5	4	2	4	3	2	4	4	4	53
6	Beddu Saleng	4	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	3	4	4	63
7	Awang	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	5	65
8	Mustamin	4	4	3	3	4	2	2	5	3	4	4	3	2	5	4	4	56
9	Jumain	4	3	4	3	2	3	3	5	4	3	3	3	2	4	4	3	53
10	Fudding	4	4	4	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	5	3	4	50
11	Ali	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	5	4	4	56
12	Arifai	5	5	5	4	4	4	5	3	5	5	4	4	3	2	4	4	66
13	Rahman	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	68
14	Herianto	5	5	4	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	3	4	5	65
15	Haeruddin	5	5	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	67
16	Hakim	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	63
17	Rahim	5	4	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	5	64
18	Sukardi	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	5	66
19	Mase	5	5	5	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	64
20	Svudi	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	63
21	Ride	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	66
22	Maing	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	62
23	Halking	5	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	5	61
24	Ofi	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	62

25	Hasyong	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	59
26	Kanja	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	64
27	Kolle	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	59
28	Burhan	5	4	5	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
29	Are	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	60
30	Juma	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	68
31	Muh. Alwi	4	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	67
32	Sukri	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	59
33	Muhtar	4	5	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	60
34	Fatang	4	4	4	2	3	4	3	5	4	3	4	4	3	5	4	3	59
35	Olleng	4	5	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	60

(Sumber : Hasil analisis kesioner petani di desa kalero kecamatan kajuara)

Dari tabel 3.6 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk item 1, 12 orang menjawab sangat setuju, 22 orang yang menjawab setuju, dan 1 orang menjawab netral.
- b. Untuk item 2, 13 orang menjawab sangat setuju, 20 orang menjawab setuju, dan 2 orang menjawab netral.
- c. Untuk item 3, 12 orang menjawab sangat setuju, 19 orang menjawab setuju, dan 4 orang menjawab netral.

- d. Untuk item 4, 19 orang menjawab setuju, 14 orang menjawab netral, dan 2 orang menjawab tidak setuju.
- e. Untuk item 5, 16 orang menjawab setuju, dan 16 orang menjawab netral, dan 3 orang menjawab tidak setuju.
- f. Untuk item 6, 21 orang menjawab setuju, 11 orang menjawab netral, dan 3 orang menjawab tidak setuju.
- g. Untuk item 7, 1 orang menjawab sangat setuju, 18 orang menjawab setuju, dan 14 orang menjawab netral, dan 2 orang menjawab tidak setuju.
- h. Untuk item 8, 6 orang menjawab sangat setuju, 22 orang menjawab setuju, 7 orang menjawab netral.
- i. Untuk item 9, 4 orang menjawab sangat setuju, 26 orang menjawab setuju, dan 5 orang menjawab netral.
- j. Untuk item 10, 2 orang menjawab sangat setuju, 13 orang menjawab setuju, dan 16 orang menjawab netral, dan 4 orang menjawab tidak setuju.
- k. Untuk item 11, 29 orang menjawab setuju, dan 6 orang menjawab netral.

- l. Untuk item 12, 21 orang menjawab setuju, dan 13 orang menjawab netral, dan, 1 orang menjawab tidak setuju.
- m. Untuk item 13, 20 orang menjawab setuju, dan 9 orang menjawab netral, dan 6 orang menjawab tidak setuju.
- n. Untuk item 14, 9 orang menjawab sangat setuju, 16 orang menjawab setuju, 9 orang menjawab netral dan 1 orang menjawab tidak setuju.
- o. Untuk item 15, 7 orang menjawab sangat setuju, 24 orang menjawab setuju, 3 orang menjawab netral, dan 1 orang menjawab tidak setuju.
- p. Untuk item 16, 10 orang menjawab sangat setuju, 19 orang menjawab setuju, dan 6 orang menjawab netral.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penyebaran angket yang dilakukan oleh peneliti, kemudian dilaksanakan teknik analisis data untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Adapun analisis itu antara lain sebagai berikut :

a. Uji Instrumen

1) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan agar dapat mengukur valid atau sah tidaknya kuesioner yang diolaha. Untuk mengetahui valid atau sah tidaknya kuesioner dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} tiap butir pertanyaan. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat dikatakan valid. Rumus menentukan r_{tabel} yaitu $df = N - 2 = 35 - 2 = 33$ maka diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0.333. berikut ini hasil uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan kuesioner yaitu

Tabel 3.7

Hasil Uji Validitas Variabel X

Corelation			
No Item Soal	Person Correlation	R_{tabel} Sig. 0.05	Keterangan
X1	0.428	0.333	Valid
X2	0.758	0.333	Valid

X3	0.808	0.333	Valid
X4	0.662	0.333	Valid
X5	0.755	0.333	Valid
X6	0.434	0.333	Valid
X7	0.545	0.333	Valid
X8	0.828	0.333	Valid
X9	0.762	0.333	Valid
X10	0.573	0.333	Valid
X11	0.432	0.333	Valid
X12	0.603	0.333	Valid
X13	0.421	0.333	Valid

(Sumber: hasil analisis data dengan spss, 25)

Tabel 3.8
Hasil Uji Validitas Variabel Y

Corelation			
No Item Soal	Person Correlation	Rtabel Sig. 0.05	Keterangan
Y1	0.527	0.333	Valid
Y2	0.542	0.333	Valid
Y3	0.531	0.333	Valid

Y4	0.585	0.333	Valid
Y5	0.601	0.333	Valid
Y6	0.665	0.333	Valid
Y7	0.522	0.333	Valid
Y8	0.605	0.333	Valid
Y9	0.407	0.333	Valid
Y10	0.556	0.333	Valid
Y11	0.472	0.333	Valid
Y12	0.433	0.333	Valid
Y13	0.515	0.333	Valid
Y14	0.583	0.333	Valid
Y15	0.500	0.333	Valid
Y16	0.464	0.333	Valid

(Sumber: hasil analisis data dengan spss, 25)

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa semua butir pertanyaan memiliki koefisien lebih besar dari $r_{\text{tabel}} = 0.333$. sehingga dapat disimpulkan bahwa

indikator dari variabel tersebut seluruhnya valid.

2) Uji Realibilitas

Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan *alpha cronbach moment* dengan bantuan SPSS. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki cronbach alpha > 0.60. berikut ini hasil uji realibilitas yaitu

Tabel 3.9

Hasil Uji Realibilitas Variabel X

Realibility Statistic	
Cronbach Alpha	N Of Items
0,900	13

(Sumber: hasil analisis data dengan spss,25)

Tabel 3.10

Hasil Uji Realibilitas Variabel Y

Realibility Statistic	
Cronbach Alpha	N Of Items
0,751	16


(Sumber: hasil analisis data dengan spss, 25)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karna koefisien *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.60.

b. Uji prasyarat

1. Uji Normalitas Data

Untuk menindak lanjuti uji analisis deskriptif sebelumnya yang menyatakan bahwa data ini termasuk data yang terdistribusi normal untuk membuktikan hal tersebut. Maka dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan histogram. Setelah dilakukan pengujian kita dapat melihat bahwa telah terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas untuk variabel dalam penelitian ini adalah:



2. Uji Linearitas

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mencari pengaruh variabel independen sistem *muzara'ah* (X) terhadap variabel dependen pendapatan petani (Y). Hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan program spss dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Hasil Uji Regresi Linear

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig
	B	Std. Error			
(Constant) 1 Sistem <i>Muzara'ah</i>	32,373	5,606		5,775	,000
	0,544	0,106	0,666	5,131	,000

a. Dependent Variable: Y

(Sumber : hasil analisis data spss, 25)

Berdasarkan tampilan tabel 3.11 output spss di atas, dapat dijelaskan tentang berdasar tabel di atas, didapatkan persamaan regresi yaitu $Y=32,373+0,544X$. Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

$\alpha = 32,373$ merupakan nilai konstanta, menjukan bahwa jika insentif adalah 0, maka variabel independent tidak mengalami perubahan.

$b = 0,544$ merupakan nilai koefisien menunjukkan bahwa setiap kenaikan insentif sebesar 1 point, maka akan meningkat sebesar 0,544.

c. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independent secara parsial terhadap variabel dependent yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model persamaan regresi berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya. Kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila angka probabilitas signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Apabila angka probabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti

tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 3.12

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant) 1 Sistem <i>Muzara'ah</i>	32,373	5,606		5,775	,000
	0,544	0,106	0,666	5,131	,000

a. Dependent Variable: Y

(Sumber : hasil analisis data spss, 25)

Tabel 3.12 menunjukkan hasil penelitian untuk uji t yaitu sistem *muzara'ah* mempunyai signifikan $0.00 < 0.05$ dari hasil analisis didapatkan nilai t_{hitung} untuk variabel sistem *,muzara'ah* sebesar 5,131 angka ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 1,690 dan signifikan variabel sistem *muzara'ah* yaitu $0.00 < 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel sistem *muzara'ah* terhadap pendapatan petani di desa kalero kecamatan kajuara.

2. Pembahasan Hasil Hipotesis

Berdasarkan hasil dan pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sistem *muzara'ah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan petani diperoleh nilai sebesar 5.775 angka ini menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 1,690 dan signifikan variabel sistem *muzara'ah* yaitu $0.00 < 0.005$. kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan lahan ini adalah kerja *muzara'ah* dimana pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada penggarap untuk di kelola. Dengan akad ini penggarap bertanggung jawab atas lahan yang diberikan oleh pemilik lahan. Dari kerja sama ini penggarap akan memperoleh upah sesuai dengan kesepakatan yang di lakukan dengan pemilik lahan.

Faktor utama yang melatar belakangi praktek bagi hasil di desa Kalero Kecamatan kajuara adalah masih luasnya lahan pertanian yang kosong yang tidak dikerjakan oleh pemilik lahan. Alasan lainnya adalah bahwa orang yang mempunyai lahan yang kosong tidak mampu untuk menggarap sendiri lahan pertanian yang dimiliki tersebut dikarenakan ada kesibukan tersendiri yang mana ada yang jadi pegawai negeri sipil (PNS),

ada juga yang sudah tua yang tidak mungkin untuk menggarap Lahannya, dan ada juga mempunyai kesibukan bisnis yang mana orang Tersebut sering keluar kota. Sehingga kebanyakan dari orang-orang yang mempunyai lahan tersebut menyuruh kepada buruh tani untuk menggarap lahan pertanian yang kosong tersebut.

Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Kalero Kecamatan kajuara adalah mengacu pada akad *muzara'ah* yang mana proses akhir yang menjadi patokan bagi hasil, jika hasil panen gagal maka kerugian ditanggung bersama yaitu antara pemilik lahan dan petani penggarap yang mana pemilik lahan rugi dengan modalnya sedangkan petani penggarap rugi dengan tenaganya. Petani penggarap memiliki kinerja yang tangguh terhadap pelaksanaan kriteria keberhasilan tanaman itu dilakukan atas nilai-nilai kesabaran dan senantiasa bertawakkal kepada Allah SWT. Dimana setiap kehendak melakukan pekerjaanya, diikuti dengan nilai-nilai religi sebagai bentuk penghambatan kepada pemilik alam yaitu Allah SWT yang maha pemurah dan penyayang.

Hasil penelitian ini didukung pula penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mulyo Winarsih (2020), menjelaskan bahwa sistem *muzara'ah* berpengaruh signifikan pada tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kalisapu. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel bagi hasil *muzara'ah* memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

Dari keempat indikator sistem *muzara'ah* yang diajukan indikator tanggung jawab yang memiliki nilai tertinggi atau sangat disukai hal ini dikarenakan dalam melakukan suatu kerja sama maka harus dilandasi dengan adanya tanggung jawab bersama dan dalam proses tanggung jawab seluruh anggota petani sudah merasa tepat sasaran. dan dari kelima indikator pendapatan petani yang diajukan indikator akad adalah indikator yang sangat disukai dan dari faktor ini membuat orang tertarik untuk melaksanakan sistem *muzara'ah* sehingga sistem *muzara'ah* bukan hanya membantu si pengelola tetapi simudharib juga dapat meningkat pendapatannya berkat dari sistem muzarah ini.

Hal ini dapat dilihat bahwa sistem *muzara'ah* memiliki proporsi pengaruh terhadap pendapatan petani

sebesar 44% sedangkan sisanya yaitu 56% (100% - 44%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini dikarenakan pendapatan petani tidak hanya dipengaruhi oleh sistem *muzara'ah*, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lahan, modal, tenaga kerja dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang telah dipaparkan dalam BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *Muzara'ah* pada penelitian ini berpengaruh terhadap pendapatan petani. Hal tersebut dibuktikan dari uji T parsial output SPSS “*Coefficients*” yang mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 5,131. Karena nilai t_{hitung} $5,131 > t_{tabel}$ 1,690 maka dapat disimpulkan bahwa sistem *Muzara'h* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani di Desa Kalero Kecamatan Kajuara. hal ini dapat dilihat bahwa sistem *muzara'ah* memiliki proporsi pengaruh terhadap pendapatan petani sebesar 44%

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, maka dikemukakan saran sebagai berikut, petani :

1. Tata cara dalam akad *Muzara'ah* sekarang ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Toleransi sangat dibutuhkan antara kedua belah pihak didalam sebuah kerja sama yang berbentuk

siste *Muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Untuk menghindari perselishan antara pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tentang jangka waktu berlakunya akad diperjanjian awal untuk menghindari gharar.

Peneliti selanjutnya:

Sebagai sumber referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya dan referensi dalam ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahdali, A. (2020). *Inovasi Rumah Cokelat: Studi Kasus Hilirisasi Industri Cokelat di Provinsi Sulawesi Tengah. Intelegensia Media.*
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari teori ke praktik.* Jakarta.
- Arwini, A. (2014). *Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Memiliki Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam.* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar).
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan Spss (Uji Validitas, Uji Realiabilitas, Regresi Linear Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2).* GUEPEDIA.
- Fauziah, F., & Nurwahida, N. (2019) Starategi penetapan harga jual dan penawaran dalam perspektif syariah toko sinar rahmat kecamatan Sinjai utara. *Jurnal asy-syarikah* 1(1), 13.
- Hanum, N. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan kaki lima di kota kuala simpang. *samudra ekonomi, Jurnal Samudra Ekonomi*, 1(1), (76).
- Harahap, S. P. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro. *Skripsi: Universitas Sumatra Utara Medan* .
- Ichsan, N. (2020). Muzara'ah dalam sistem pertanian indonesia. *Mu'amalat* , (81).

- Indra, M., & Cahyaningrum, I. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Mappahinru, F. (2022). pengaruh kinerja gapotkan arung bunne terhadap peningkatan hasil panel petani di desa biroro. *Skripsi: IAI Muhammadiyah Sinjai* , (36).
- Murni, I. A. (2019). pengaruh pendapatan bagi hasil dan muzaraah terhadap tingkat kesejahteraan petani penggarao (studi kasus di desa tadokkong keec. lembang, kaab. pinrang).
- Mutmainna, M. (2019). *Mekanisme peembagian hasil muzara'ah pada petani di desa jono-oge kecamatan sirenja kabupaten donggala*, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu). (47).
- Nita, S. V. (2020). kajian muzara'ah dan musaqah (hukum bagi hasil pertanian dalam islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 237-238.
- Padhil, P., & Sonafist, S. (2020). MUZARA'AH (Pengertia, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, serta berakhirnya akad Muzara'ah) . *Istishab (Jurnal of Islamic law)*, 1(1) (27-29).
- Ritonga, R. M. (2020). *pengaruh muzaraah terhadap tingkat pendapatan masyarakat kelurahan losung batu kota padangsidimpuan*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan).
- Sari, L. (2019). Analisis pendapatan petani padi di desa bontorappo kecamatan tarawang kabupaten jenneponto (4-5).

- Sari, Y. (2021). *Dampak sistem bagi hasil muzara'ah terhadap perekonomian buruh tani di kampung jaya makmur kecamatan banjar baru kabupaten tulang bawang*. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Raden Intan Lampung).
- Siyoto, S. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta.
- Sudaryono, S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Ulfa, R. (2017). *Analisis pengaruh muzara'ah terhadap tingkat kesejahteraan petani*. (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro).
- Wahyu, R. M. (2019). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. yogyakarta.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kisi-Kisi Instrumen Sistem *Muzara'ah*

No	Sub Kompetensi	Indikator	Jumlah Soal
1	Sistem <i>Muzara'ah</i>	Tanggung Jawab	13
		Kebebasan	
		Adil	
		Falah	

Kisi-Kisi Instrumen Sistem Pendapatan Petani

No	Sub Kompetensi	Indikator	Jumlah Soal
1	Pendapatan Petani	Akad (Kesepakatan)	16
		Luas Lahan	
		Modal/Biaya	
		Produksi	
		Hasil	

LAMPIRAN 2

KUESIONER

PENGARUH SISTEM MUZARA'AH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PETANI DI DESA KALERO

KECEMATAN KAJAUARA

Kepada Yth : Bapak/Ibu/Saudara(i), kami harapkan bisamembeikan informasi yang sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan) sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama yang telah Bapak/Ibu/Saudara(i) berikan sangat membantu kami dalam mengukur perbandingan dalam penelitian.

Kuesioner ini berisi pernyataan yang menggambarkan pendapat maupun kesan dari bapak/ibu/saudara(i). Saudara diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan presepsi (kenyataan) yang saudara miliki tentang pengaruh sistem *muzara'ah* terhadap tingkat pendapat petani didesa kalerokecematankajuara.

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat sebelum anda memulai untuk menjawabnya.
2. Isilah data diri bapak/ibu/saudara(i) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan benar.

4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat bapak/ibu/saudara(i).

Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Pekerjaan :

Keterangan Alternatif Jawaban dan Skor Penilaian

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Skor 4 = Setuju (S) Skor 3 = Netral (N)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

No	Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
			SS	S	N	TS	STS
		Variabel Sistem Muzara'ah					
1	Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang saudara garap adalah amanah dari pemilik lahan 2. Saudara selalu berusaha agar hasil panen saudara berhasil/meningkat 					
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Saudara selalu memikirkan solusi agar hasil panen saudara tidak mengalami gagal panen 					
2	Kebebasan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memiliki lahan memberikan kebebasan kepada saudara untuk memikirkan bagaimana cara terbaik dalam mengelola lahannya 5. Memiliki lahan tidak pernah memaksakan kehendaknya terhadap saudara 6. Memiliki lahan memberikan kebebasan kepada saudara untuk memilih tanaman yang saudara akan tanam 					
3	Adil	<ol style="list-style-type: none"> 7. Saudara membagi hasil panen dengan pemilik lahan sesuai akad/perjanjian 8. Saudara tidak pernah merasa dirugikan oleh pemilik lahan dalam menggarap lahan 					

		miliknya					
		9. Saudara pernah mengalami gagal panen sehingga mengalami kerugian yang banyak					
		10. Apakah saudara merasa cukup dengan pendapatan yang diperoleh					
4	Falah	11. Saudara menggarap lahan untuk mencari rezeki dari Allah SWT					
		12. Saudara sebagai petani adalah ibadah bagi saudara					
		13. Tujuan saudara bekerja sebagai petani adalah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga saudara					
		Variabel Pendapatan Petani					
1	Akad	14. Akad (Kesepakatan) sangat penting dilakukan untuk menentukan bagi hasil					
		15. Akad (Kesepakatan) yang saudara lakukan dengan pemilik lahan sesuai dengan syariat Islam					
		16. Akad (Kesepakatan) dapat mempermudah saudara dan pemilik lahan untuk membagi hasil yang saudara akan terima					
2	Luas Lahan	17. Luas lahan yang saudara garap/kelola cukup subur					
		18. Luas lahan yang saudara garap/kelola cukup mendapatkan air dan irigasi					
		19. Lahan yang saudara miliki luasnya diatas 0,5 H					

		20. Luas lahan yang saudara garap mempengaruhi pendapatan anda				
3	Modal/ Biaya	21. Benih tanaman ditanggung oleh saudara				
		22. Biaya yang saudara keluarkan sesuai dengan pendapatan yang anda peroleh				
		23. Apabila terjadi masalah pada tanaman ditanggung oleh pemilik lahan				
4	Produksi	24. Saudara mengetahui hasil produksi dari petak sawah yang anda garap				
		25. Tingkat produksi lahan yang saudara garap meningkat setiap tahunnya				
		26. Hasil panen saudara selama ini diatas 5 ton/H				
		27. Saudara jarang mengalami gagal panen				
5	Hasil	28. Saudara bekerja sebagai petani untuk meningkatkan taraf hidup saudara dan keluarga				
		29. Saudara transparansi dalam pembagian hasil				

LAMPIRAN 3

Tabulasi Data Kuesioner

Tabel Hasil Angket atau Kuesioner Variabel X

No	Responden	Item Soal													Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Muhlis	5	4	5	3	3	5	4	4	2	4	4	3	3	49
2	Darwis	4	4	4	3	3	4	4	3	1	3	3	4	3	43
3	Ebang	4	4	3	4	4	3	4	3	2	4	4	3	4	46
4	Basri	4	5	4	3	3	4	4	3	2	4	4	3	4	47
5	Sultan	5	4	3	4	4	4	4	4	1	3	4	4	4	48
6	Beddu Saleng	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	4	43
7	Awang	5	4	4	3	3	2	4	4	1	4	4	4	5	47
8	Mustaming	4	4	3	4	3	2	3	3	2	4	4	4	3	43
9	Jumain	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	46
10	Fudding	4	3	3	2	3	3	4	2	1	3	4	3	3	38
11	Ali	3	4	4	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4	44
12	Arifai	5	5	5	4	4	5	3	4	2	5	5	4	5	56
13	Rahman	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	58
14	Herianto	4	5	5	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	54
15	Haeruddin	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	56
16	Hakim	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	61
17	Rahim	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	57
18	Sukardi	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
19	Mase	5	5	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	55
20	Svudi	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	57

21	Ride	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	54
22	Maining	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	56
23	Halking	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	56
24	Ofi	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	60
25	Hasyong	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
26	Kanja	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
27	Kolle	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	56
28	Burhan	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	56
29	Are	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
30	Juma	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	55
31	Muh. Alwi	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
32	Sukri	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	59
33	Muhfar	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	52
34	Fatang	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	55
35	Olleng	5	5	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	55

Tabel Hasil angket atau kuesioner variabel Y

No	Responden	Item Soal																Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Muhlis	3	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	55
2	Darwis	4	4	4	3	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	2	4	55
3	Ebang	4	4	4	3	3	2	4	5	3	2	3	4	3	5	4	3	56
4	Basri	4	3	4	3	2	3	3	5	4	3	4	3	3	5	4	4	57
5	Sultan	4	4	3	2	3	2	3	5	4	2	4	3	2	4	4	4	53
6	Beddu Saleng	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	63
7	Awang	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	5	65
8	Mustaming	4	4	3	3	4	2	2	5	3	4	4	3	2	5	4	4	56
9	Jumain	4	3	4	3	2	3	3	5	4	3	3	3	2	4	4	3	53
10	Fudding	4	4	4	3	2	3	3	3	2	3	2	2	5	3	4	4	50
11	Ali	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	5	4	4	56
12	Arifai	5	5	5	4	4	4	5	3	5	5	4	4	3	2	4	4	66
13	Rahman	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	68
14	Herianto	5	5	4	4	4	4	3	4	5	3	4	4	3	4	5	5	65
15	Haeruddin	5	5	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	67
16	Hakim	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	63
17	Rahim	5	4	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	5	64
18	Sukardi	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	5	66
19	Mase	5	5	5	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	64
20	Syudi	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	63
21	Ride	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	66
22	Maining	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	62

LAMPIRAN 4

Hasil Olah Data SPSS 25

Uji Validitas

Variabel X

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan1	48.11	30.281	.428	.899
Pernyataan2	48.06	27.585	.758	.885
pernyataan3	48.06	26.526	.808	.882
Pernyataan4	48.54	27.667	.662	.890
Pernyataan5	48.77	28.358	.755	.887
Pernyataan6	48.71	29.857	.434	.900
Pernyataan7	48.26	29.079	.545	.895
Pernyataan8	48.71	26.975	.828	.882
Pernyataan9	49.49	24.139	.726	.892
Pernyataan10	48.66	29.232	.573	.894
Pernyataan11	48.49	31.139	.432	.899
Pernyataan12	48.71	29.916	.603	.894
Pernyataan13	48.63	30.593	.421	.900

Varibel Y

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pernyataan1	56,77	18,875	,527	,725
pernyataan2	56,77	18,527	,542	,722
pernyataan3	56,86	18,240	,531	,721
pernyataan4	57,60	18,157	,585	,717
pernyataan5	57,71	17,888	,601	,714
pernyataan6	57,57	17,495	,665	,707
pernyataan7	57,57	18,219	,522	,722
pernyataan8	57,11	24,885	-,605	,813
pernyataan9	57,11	19,465	,407	,735
pernyataan10	57,71	17,424	,556	,715
prnyataan11	57,26	19,817	,472	,734
pernyataan12	57,51	19,152	,433	,732
pernyataan13	57,69	17,639	,515	,720
pernyataan14	57,03	25,535	-,583	,829
pernyataan15	57,03	18,434	,500	,724
pernyataan16	56,97	18,434	,464	,727

Uji Realibilitas


Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,900	13

Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,751	16

Uji Normalitas



Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32,373	5,606		5,775	,000
	X	,544	,106	,666	5,131	,000

a. Dependent Variable: Y

Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32,373	5,606		5,775	,000
	X	,544	,106	,666	5,131	,000

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 5


SK Pembimbing



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048721418, KODE POS 92612
Email: fehi@iainmsinjai@gmail.com Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/AI/red/PT/XII/2020



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 851.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
b. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/1.3.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PE/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Nurwahida, S.H.I., M.E.	Atmarani Dewi Purnama, S.Pd., M.Pd.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Kirin Lestari
NIM : 190311045
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani di Desa Kalero Kecamatan Kajuara

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

Email: fehi.iainsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iain-sinjai.ac.id>


TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1058/SK/BAN-PT/Akred/PT/XIU/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
: 23 November 2022 M

Dekan,



Ahd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIM Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN 6



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 0526.G1.I/III.3.AU/D/KET/2023

Sinjai, 10 Muharram 1444 H

Lampiran :

28 Juli 2023M

Hal : **Surat Keterangan**

Gugus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (GP2M) Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan duplikasi **Skripsi** dengan menggunakan aplikasi Turnitin secara online pada tanggal 28 Juli 2023.

Nama Penulis	Ririn Lestari
N I M	190311045
Judul Tulisan	Pengaruh Sistem Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Di Desa Kalero Kecamatan Kajuara
Program Studi	Perbankan Syariah
No. Pemeriksaan	oid:30061:39729137
Status	Memenuhi Syarat

Dengan hasil sebagai berikut :

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (Similarity Index) yaitu 34%

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua



St. Hajjah Wahid, S.H., M.H
NPM. 1309673

LAMPIRAN 7



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 384.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 3 Zulhijjah 1444 H
21 Juni 2023 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Desa Kalero

di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai**, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ririn Lestrai
NIM : 190311045
Prodi Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Pengaruh Sistem Muzarah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani di Desa Kalero Kecamatan Kajuara".

Schubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Abd. Wahatmin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
NBM.1213397

LAMPIRAN 8



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN KAJUARA
DESA KALERO**

Alamat Dusun Bulu Lamponu, Email, Pemerintahdesakalero@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : 05 /DKR/ VIII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kalero menerangkan bahwa :

Nama	: RIRIN LESTARI
NIM	: 190311045
Tempat/Tanggal lahir	: Kalero, 30 Oktober 2001
JenisKelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Alamat	: Desa Kalero Kec. Kajuara Kab. Bone

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan hasil penelitian tentang " *Pengaruh sistem Muzara'ah Terhadap Tingkat pendapatan Petani di Desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*" selama ± 1(Satu) Bulan, Mulai dari tanggal 05 Juni 2023 S/D Tanggal 15 Juli 2023.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalero, 25 Juli 2023

An. Kepala Desa Kalero



LAMPIRAN 9

Dokumentasi Dengan Petani Di Desa Kalero











LAMPIRAN 10

BIODATA PENULIS



Nama : Ririn Lestari
Nim : 190311045
Tempat/TGL Lahir : Kalero, 30 Oktober 2001
Alamat : Desa Kalero, Kecamatan Kajuara,
Kabupaten Bone
Pengalaman Organisasi : Pengurus Himpunan Mahasiswa
Program Studi Perbankan Syariah
Riwayat Pendidikan :
1. SD/ MI : SD Inpres 7/83
Kalero
2. SMP/ MTS : SMP Negeri 2
Kajuara
3. SMU/ MA : SMA Negeri 8
Bone
Handphone : 085398336273
Email : lestariririn165@gmail.com
Nama Orang Tua : Mustaming (Ayah)
Kasmia (Ibu)

LAMPIRAN 11



Similarity Report ID: old:30061 44834257

PAPER NAME

RIRIN LESTARI_190311045 TURNITIN 3-
^.docx

WORD COUNT

7927 Words



CHARACTER COUNT

44665 Characters

PAGE COUNT

37 Pages

FILE SIZE

118.7KB

SUBMISSION DATE

Oct 14, 2023 8:54 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 14, 2023 8:55 AM GMT+7

● 25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 19% Submitted Works database

